

BAB III

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan menjadi 3 yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi, sehingga tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan.⁸⁹ Narkotika golongan I berjumlah 65. Narkotika yang termasuk dalam golongan ini antara lain ganja, heroin, kokain, morfin, opium dan sebagainya.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat. Narkotika golongan II dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dan

⁸⁹ http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2010/11/23/2010-11-23__19-44-55.pdf

penelitian, namun penggunaan narkotika golongan II untuk terapi atau pengobatan sebagai pilihan terakhir jika tidak ada pilihan. Narkotika golongan II berjumlah 86. Contoh dari narkotika golongan II antara lain benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya dan sebagainya.⁹⁰

3. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Narkotika golongan III berjumlah 14. Contoh jenis narkotika golongan ini antara lain kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.

Berdasarkan proses pembuatannya, narkotika berasal dari alam, semi sintetik dan sintetik.⁹¹

1. Narkotika alam, terdiri dari:

- a. Opium, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* yang getahnya bila dikeringkan akan menjadi opium mentah
- b. Koka, diperoleh dari daun tumbuhan *Erythroxylon coca*, dalam peredaran mempunyai efek stimulasi yang disebut kokain
- c. Canabis, diperoleh dari tanaman perdu *Cannabis Saliva* (ganja) yang mengandung tanaman aktif yang bersifat adiktif

2. Narkotika semi sintetik

Narkotika jenis ini dibuat dari alkohol opium yang mempunyai inti Phenathren dan diproses secara kimiawi menjadi suatu bahan obat yang

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm. 5

berkhasiat sebagai narkotik. Contoh: Heroin, codein, oxymorphon dan lain-lain.

3. Narkotika sintetik

Narkotika jenis ini dibuat dengan proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika.

Narkotika memberikan berbagai dampak bagi pemakaiannya. Pada umumnya bagi mereka yang baru pertama kali memakai, biasanya timbul rasa tidak enak, misalnya rasa mual, muntah, kesadaran menurun, gelisah, ketakutan. Bagi mereka yang memakai untuk menghilangkan rasa sakit akan timbul rasa gembira karena rasa sakit hilang (euforia). Sebaliknya pada penyalahgunaan obat dapat menimbulkan rasa senang yang berlebihan, *high* dan *fly*. Gejala-gejala pada penyalahgunaan narkoba bermacam-macam tergantung jenis zat/obatnya. Mereka yang mengkonsumsi narkoba berakibat kesehatannya tidak atau kurang normal. Seorang pemakai narkoba jenis ganja di persidangan mengaku setelah mengisap beberapa ganja yang dibentuk seperti rokok, badannya terasa enteng dan melayang.⁹²

Masuknya narkotika (termasuk obat-obatan terlarang) akan mempengaruhi fungsi vital organ tubuh yaitu jantung, peredaran darah, pernafasan, dan terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat). Hal ini menyebabkan kerja otak berubah (bisa meningkat atau menurun). Narkotika dan obat-obatan yang ditelan akan masuk ke lambung kemudian ke pembuluh

⁹² *Ibid.*

darah. Jika dihisap, zat diserap masuk ke dalam pembuluh darah lewat saluran hidung dan paru-paru, sedangkan jika masuk melalui cara disuntikkan, zat langsung masuk ke aliran darah, selanjutnya darah membawa zat itu ke otak. Narkotika dan obat-obatan terlarang berpengaruh pada bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan, yang disebut dengan sistem limbic. Pusat kenikmatan pada otak (Hipotalamus) adalah bagian dari sistem limbic. Narkotika dan obat-obatan terlarang menghasilkan perasaan tinggi dengan mengubah susunan biokimia molekul pada sel otak yang disebut dengan neurotransmitter.⁹³

B. Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan, dimana kejahatan selalu ada dan akan berlangsung terus menerus, dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* (kejahatan atau kriminalitas atau tindak pidana).⁹⁴ Penggunaan obat dan narkotika di Indonesia sudah menjadi semacam *way of life*, khususnya di kalangan artis, *yuppies* (*young urban professionals*), dan kelas menengah lainnya.⁹⁵

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:⁹⁶

⁹³ http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2010/11/23/2010-11-23__19-44-55.pdf

⁹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkotika dan peradilannya di Indonesia*, Jakarta, O.C. Kaligis & Associates, hlm. 236

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 249

⁹⁶ Djoko Prakoso, 1997, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 477

1. Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus narkoba tidak merupakan sindikat terutama heroin.
2. Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh tapi konsumennya di seluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri.
3. Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedarnya, demikian pula sebaliknya.
4. Dalam tindak pidana narkoba, pelaku juga korban sehingga kejahatan narkoba pelapornya sangat minim.

Kalangan muda dan remaja merupakan kalangan yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba ini, oleh karena itu bila tidak segera diatasi akan menjadi bahaya yang sangat besar bagi bangsa dan negara kita. Kalangan muda terutama para remajanya adalah kalangan yang mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkoba, karena masa remaja adalah masa seorang anak mengalami perubahan cepat baik perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, kepribadian, namun jiwanya masih labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sehingga terkadang mengarah pada perilaku nakal. Demikian halnya mereka yang berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun, menurut Dr. Zakiah Daradjat walaupun dari perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosinya juga sudah stabil, namun dari segi kematangan agama dan ideologi masih dalam proses pematangan.⁹⁷

⁹⁷ Zakiah Daradjat, 1980 "*Faktor-faktor yang merupakan masalah pembinaan generasi*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV ketentuan pidana, unsur-unsur yang merupakan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana narkotika adalah:

1. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman), diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112.
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I (dalam Pasal 113).
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (dalam Pasal 114).
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I (Pasal 115).
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (Pasal 117).
7. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II (Pasal 118).

muda”, Kertas kerja pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, tanggal 24-26 Januari 1980 di Jakarta.

8. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II (Pasal 119).
9. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II (Pasal 120).
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III (Pasal 122).
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 123).
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan III (Pasal 124).
14. Membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika golongan III (Pasal 125).
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
16. Setiap penyalahguna: (Pasal 127 ayat 1) yaitu narkotika golongan I, II dan III bagi diri sendiri

17. Pecandu narkoba yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128).
18. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129): berkaitan dengan Prekursor narkoba baik memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, menyediakan, mengimpor, mengekspor, menawarkan atau mentransito.

Di wilayah Yogyakarta, khususnya Sleman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut didukung dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

C. Bentuk-Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik dan dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologi dan historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁹⁸

⁹⁸ Barda Nawawai Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT.

Penanggulangan kejahatan dapat menggunakan dua kebijakan yaitu dengan menggunakan kebijakan *penal* dan *non-penal*. Kebijakan *penal* yakni penanggulangan menggunakan sanksi pidana, atau peraturan yang berlaku, sedangkan kebijakan *non-penal* merupakan kebijakan penanggulangan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain. Penjelasan lain menurut Barda Nawawi Arief dan Bambang Poernomo, yang menegaskan bahwa kebijakan *non-penal* dalam penanggulangan kejahatan adalah merupakan langkah-langkah preventif sebelum terjadi tindak kejahatan.⁹⁹

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakekatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁰⁰

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional. Dalam batas-batas yang

Aditya Bakti, hlm. 22

⁹⁹ Ach Tahir, 2010, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi, dan Penanggulangan)*, Yogyakarta, Suka Press, hlm. 46

¹⁰⁰ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 118

dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terdapat beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Narkotika yaitu:

1. Bahwa Undang-Undang narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
2. Bahwa Undang-Undang narkotika merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif.
3. Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak menggunakan hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokratis dan modern.¹⁰¹

Tugas di bidang represif adalah mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan Undang-Undang.¹⁰² Upaya represif dilakukan melalui kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

¹⁰¹ Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, dan Pusat Pelayanan Pengendalian Hukum*, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI, hlm. 23

¹⁰² Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, hlm. 119

Hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi tindak pidana narkoba yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu:

1. Sanksi pidana narkoba golongan I (Pasal 111 sampai dengan Pasal 116)
2. Sanksi pidana narkoba golongan II (Pasal 117 sampai dengan Pasal 121)
3. Sanksi pidana narkoba golongan III (Pasal 122 sampai dengan Pasal 126)
4. Sanksi pidana bagi pengguna (Pasal 127)
5. Sanksi pidana bagi pengguna/pecandu di bawah umur (Pasal 128)
6. Sanksi pidana bagi penyedia Prekursor narkoba (Pasal 129)

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Akhir-akhir ini banyak kasus diselesaikan dengan menangkap dan memberikan sanksi berat kepada bandar-bandar dan pengedar, namun pelaku yang belum tertangkap tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.¹⁰³

Kebijakan pidana (*penal policy*) merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan, sebagai bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan kata lain bahwa kebijakan pidana atau politik kriminal merupakan bagian dari *social policy*.¹⁰⁴

¹⁰³ O.C. Kaligis & Associates, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung, Alumni, hlm. 260

¹⁰⁴ Mokhammad Najih, 2008, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang, In-trans Publishing, hlm. 40-41

1. Pencegahan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) yang berupa “*social welfare*” dan “*social defence*” karena dengan terpenuhinya kesejahteraan dan keamanan/kedamaian akan timbul keyakinan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan (*trust*), nilai keadilan (*justice*), nilai kejujuran dan kebenaran.
2. Maka pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan secara integral, yakni adanya keseimbangan antara “pendekatan *penal*” dan “pendekatan *non-penal*”.
3. Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan secara penal (*penal law inforcement policy*) dalam implementasinya dilakukan melalui beberapa tahap, yang *pertama*, tahap formulasi (*legislative policy*) atau tahap proses legislasi, *kedua*, tahap yudisial sebagai tahap aplikasi, dan *ketiga* tahap proses administratif/*eksekutive policy*.

Kebijakan lain adalah kebijakan *non-penal*. Kebijakan *non-penal* diupayakan untuk menanggulangi tindak pidana narkoba. Dalam melakukan pencegahan, Polri dan BNN telah merancang Inpres Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Penedaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015. Dalam Inpres tersebut dijelaskan mengenai prosedur pencegahan yang berlaku secara nasional dan dilaksanakan secara maksimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba mengatur bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan secara

nasional. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh BNN dan Polri dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan narkoba:¹⁰⁵

1. Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preventif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali.

Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi sejahtera secara nyata, sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif, dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olahraga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat umum. Informasi ini biasanya disampaikan

¹⁰⁵ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2008, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, Jakarta, Badan Narkotika Nasional, hlm. 37-46

oleh para tokoh masyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkoba.

3. Penyuluhan seluk beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakan selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional misalnya dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhannya.

4. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya

Pendidikan dan pelatihan di dalam kelompok masyarakat perlu dilakukan agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan mendorong penderita. Program ini biasa dilakukan di lembaga pendidikan formal yaitu sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional. Upaya

mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

Pada program ini sudah menjadi tugas para aparat terkait yaitu polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan di dalam masyarakat. kendala yang dihadapi adalah program ini masih belum berjalan dengan optimal karena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas,.

5. Kuratif

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah:

- a. Penghentian secara langsung
- b. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi)
- c. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba
- d. Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan sebagainya

Pengobatan ini sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal, namun tingkat kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkoba, dosis yang dipakai, kesadaran penderita, sikap keluarga penderita dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar. Ancaman penyakit lainnya misalnya HIV/AIDS juga ikut mempengaruhi, walaupun bisa sembuh dari ketergantungan narkoba tapi apabila terjangkit penyakit tersebut tentu juga tidak dapat dikatakan berhasil.

6. Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan kejiwaan dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit

bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut, yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangkit penyakit macam HIV/AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya bunuh diri ini adalah dengan cara menyuntikkan dosis obat dalam jumlah berlebihan yang mengakibatkan pemakai mengalami Over Dosis (OD). Cara lain yang biasa digunakan untuk bunuh diri adalah dengan melompat dari ketinggian, membenturkan kepala ke tembok atau sengaja melempar dirinya untuk ditabrakkan pada kendaraan yang sedang lewat. Banyak upaya pemulihan yang dapat dilakukan, akan tetapi keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan dan kerjasama antara penderita, keluarga dan lembaga.

Masalah yang paling sering timbul dan sulit sekali untuk dihilangkan adalah mencegah datangnya kembali kambuh (*relaps*) setelah penderita menjalani pengobatan. *Relaps* ini disebabkan oleh keinginan kuat akibat salah satu sifat narkoba yang bernama habitual. Cara yang paling efektif untuk menangani hal ini adalah dengan melakukan rehabilitasi secara mental dan fisik. Untuk pemakai

psikotropika biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 %.